



Puskesmas Ujung Lero

Jl.Penghibur No. 1 91273 082292270732

puskesmasujungleropinrang.wordpress.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Ujung Lero

Layanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. KTP atau tanda pengenal lainnya
2. Seluruh Pasien/pengunjung Puskesmas Ujung Lero

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



image not found or type unknown

Puskesmas Ujung Lero

Jl.Penghibur No. 1 91273 082292270732

puskesmasujungleropinrang.wordpress.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Ujung Lero

Image not found or type unknown



1. Petugas menerima pengaduan secara langsung. Kotak saran maupun media sosial (whatsapp, instagram, email dan facebook)
2. Petugas penerima aduan melaporkan aduan kepada petugas aduan
3. Petugas pengaduan melaporkan pada tim penanganan aduan masyarakat
4. Tim pengaduan melakukan telaah atas aduan yang di terima
5. Tim penanganan pengaduan mengkoordinasikan pengaduan dengan bidang terkait
6. Tim penanganan pengaduan menyiapkan jawaban atau respon terhadap aduan masyarakat
7. Tim penanganan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat 1 x 24 jam
8. Tim penanganan pengaduan menyampaikan jawaban pengaduan melalui umpan balik • Papan informasi / pengumuman • SMS / Whatsap / Email / Website / Instagram • Secara berlangsung

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Ujung Lero

Jl.Penghibur No. 1 91273 082292270732

puskesmasujungleropinrang.wordpress.com

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Ujung Lero

0

- -Waktu Tanggapan pengaduan paling lama 1x24 jam
- -Tanggapan secara tertulis di jawab 5 hari kerja
- -Untuk tidak lanjut secara teknis 60 hari kerja dan menyesuaikan sesuai dengan tingkat kesulitan aduan dan permintaan informasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran dan pengaduan
2. Email : pkmujunglero05@gmail.com
3. Facebook : Puskesmas Ujung Lero
4. Websate : www.puskesmasujungleropinrang.wordpress.com
5. Youtube : puskesmas Ujung Lero
6. Instagram : pkm_ujungleropinrang
7. Pengaduan langsung melalui Kepala Puskesmas

(081340621212)